



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa XXXX;

2. Tempat lahir : [REDACTED]

3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]

4. Jenis kelamin : [REDACTED]

5. Kebangsaan : [REDACTED]

6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. Agama : [REDACTED]

8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dkk Advokat – Penasihat Hukum POSBAKUM dari kantor JEMS LAW FIRM beralamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta jaya, kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 26 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa XXXX dengan pidana penjara selama penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Baju Batik Berwarna Biru dan Rok Berawarna Putih;
 - 1 (Satu) Lembar Bra Berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
 - 1 (Satu) Stel Baju PDH Pemda;
 - 1 (Satu) Lembar Handuk warna hijau muda;

Halaman 2 dari 37 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa XXXX (yang kemudian disebut TERDAKWA) sekira pada tanggal 07 Desember 2022 hingga 23 Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng Desa Sungai Pakit RT.11 Kecamatan Pangkalan Banteng Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wal, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Bulan September 2022 sekira pukul 07.10 WIB di Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng Desa Sungai Pakit RT.11 Kecamatan Pangkalan Banteng Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban diberitahu oleh SAKSI Saksi anak XXXX untuk membersihkan ruangan OSIS oleh Terdakwa Terdakwa XXXX kemudian Anak Korban ketika hendak membersihkan ruangan OSIS di ruangan OSIS sudah terdapat Terdakwa

Halaman 3 dari 37 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XXXX yang sedang bermain hp, kemudian ketika Anak Korban hendak menyapu, Terdakwa Terdakwa XXXX menarik Anak Korban menuju belakang Lemari kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut kemudian menyuruh Anak Korban untuk menurunkan Masker dan langsung mencium Bibir Anak Korban, namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "Gimana nanti kalau ketahuan oleh Guru yang lain?" namun Terdakwa mengatakan "Nda bakal ketahuan guru lain" langsung Terdakwa mencium dan meraba Payudara sebelah kiri Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkannya naik turun dengan Tangan Anak Korban sambil mencium Anak Korban selama 10 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan setelah Terdakwa membersihkan cairan tersebut dan memakai celananya kembali dan tidak lama bel tanda ulangan dimulai berbunyi dan Terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan saat itu Anak Korban mengatakan iya dan keluar dari ruang OSIS menuju kelasnya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi Bulan September 2022, sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban diberitahukan oleh Saksi anak XXXX bahwa Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membersihkan ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, ketika Anak Korban sampai di Ruang OSIS sudah terdapat Terdakwa yang sedang bermain Handphone selanjutnya Anak Korban mengambil Sapu dan membersihkan Ruang OSIS, namun setelah selesai membersihkan Ruang OSIS menarik Anak Korban menuju belakang Lemari dengan mengatakan "AYO KEBELAKANG LEMARI LAGI" dan menarik Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkannya naik turun dengan Tangan Anak Korban sambil mencium Anak Korban selama 10 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan setelah Terdakwa membersihkan cairan tersebut dan memakai celananya kembali, lalu Terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG ORANG LAIN." Dan Anak Korban berkata IYA dan langsung keluar dari ruang OSIS dan masuk kedalam kelasnya;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban diberitahukan oleh Saksi anak XXXX bahwa Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membersihkan ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, ketika Anak Korban sampai di Ruang OSIS sudah terdapat Terdakwa yang sedang bermain Handphone selanjutnya Anak Korban mengambil Sapu

Halaman 4 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membersihkan Ruang OSIS, kemudian setelah selesai Terdakwa berjalan ke belakang Lemari dan Anak Korban mengikuti berjalan kebelakang Lemari RUSADI lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakannya naik turun dengan Tangan Anak Korban sambil mencium Anak Korban selama 10 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan setelah Terdakwa membersihkan cairan tersebut dan memakai celananya kembali, JANGAN BILANG ORANG LAIN." Dan Anak Korban berkata IYA dan langsung keluar dari ruang OSIS dan masuk kedalam kelasnya;

- Kejadian keempat pada bulan Desember 2022, sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban diberitahukan oleh Saksi anak XXXX bahwa Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membersihkan ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, ketika Anak Korban sampai di Ruang OSIS sudah terdapat Terdakwa yang sedang bermain Handphone selanjutnya Anak Korban mengambil Sapu dan membersihkan Ruang OSIS, kemudian setelah selesai Terdakwa berjalan ke belakang Lemari dan Anak Korban mengikuti berjalan kebelakang Lemari RUSADI lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakannya naik turun dengan Tangan Anak Korban sambil mencium Anak Korban , kemudain Terdakwa juga memasukkan Tangan sebelah kirinya masuk dari bawah rok Anak Korban dan memasukkan telunjuknya, jari manis, dan jari tengah ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa keluar cairan dan setelahnya Terdakwa membersihkan kemaluan dan memakai celananya lalu menyuruh Anak Korban "JANGAN BILANG ORANG LAIN" yang di iyaikan oleh Anak Korban dan setelahnya Anak korban keluar dari ruang OSIS dan menuju ke kelasnya;
- Kejadian Kelima pada Bulan Januari 2023, yang dilakukan di Ruang OSIS SMP Negeri Pangkalan Banteng dengan cara menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakannya naik turun dengan Tangan Anak Korban sambil mencium Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut ada memberikan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Januari 2023 yang diberikan untuk jajan kepada anak korban;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6201CLU140820070156 pada 29 Juli 2007 telah lahir ANAK KORBAN XXXX anak ke satu (perempuan) dari SURIATMI dan MOH IMRON RUSADI. Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan di

Halaman 5 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat 15 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Thibrani, S.IP;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor: 469/345/P.KM/2023 tanggal 19 Februari 2023 an. Anak Korban XXXX (masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.HAIRULLAH, dokter pada PUSKESMAS KARANG MULYA, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan: "dari hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda tanda kekerasan dan robekan serta luka pada jalan lahir."
- Bahwa berdasarkan Nomor Usul: 810/657.14/BK.III/2014 tanggal 30 Juni 2014 Surat Penetapan NIP CPNS Daerah Pemerintah Kotawaringin Barat dengan jabatan GURU SMP pada SMPN 3 PANGKALAN BANTENG;

Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa XXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa XXXX (yang kemudian disebut Terdakwa) sekira pada tanggal 07 Desember 2022 hingga 23 Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng Desa Sungai Pakit RT.11 Kecamatan Pangkalan Banteng Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin",

Halaman 6 dari 37 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Bulan September 2022 sekira pukul 07.10 WIB di Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng Desa Sungai Pakit RT.11 Kecamatan Pangkalan Banteng Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban diberitahu oleh SAKSI Saksi anak XXXX untuk membersihkan ruangan OSIS oleh Terdakwa Terdakwa XXXX kemudian Anak Korban ketika hendak membersihkan ruangan OSIS di ruangan OSIS sudah terdapat Terdakwa Terdakwa XXXX yang sedang bermain hp, kemudian ketika Anak Korban hendak menyapu, Terdakwa Terdakwa XXXX menarik Anak Korban menuju belakang Lemari kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut kemudain menyuruh Anak Korban untuk menurunkan Masker dan langsung mencium Bibir Anak Korban , namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan “Gimana nanti kalau ketahuan oleh Guru yang lain?” namun Terdakwa mengatakan “Nda bakal ketahuan guru lain” langsung Terdakwa mencium dan meraba Payudara sebelah kiri Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakannya naik turun dengan Tangan Anak Korban sambil mencium Anak Korban selama 10 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan setelah Terdakwa membersihkan cairan tersebut dan memakai celananya kembali dan tidak lama bel tanda ulangan dimulai berbunyi dan Terdakwa mengatakan “JANGAN BILANG ORANG LAIN” dan saat itu Anak Korban mengatakan iya dan keluar dari ruang OSIS menuju kelasnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi Bulan September 2022, sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban diberitahukan oleh Saksi anak XXXX bahwa Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membersihkan ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, ketika Anak Korban sampai di Ruang OSIS sudah terdapat Terdakwa yang sedang bermain Handphone selanjutnya Anak Korban mengambil Sapu dan membersihkan Ruang OSIS, namun setelah selesai membersihkan Ruang OSIS menarik Anak Korban menuju belakang Lemari dengan mengatakan “AYO KEBELAKANG LEMARI LAGI” dan menarik Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakannya naik turun dengan Tangan Anak Korban sambil mencium Anak Korban selama 10 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan setelah Terdakwa membersihkan cairan tersebut dan

Halaman 7 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celananya kembali, lalu Terdakwa mengatakan “JANGAN BILANG ORANG LAIN.” Dan Anak Korban berkata IYA dan langsung keluar dari ruang OSIS dan masuk kedalam kelasnya;

- Bahwa kejadian ketiga pada bulan November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban diberitahukan oleh Saksi anak XXXX bahwa Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membersihkan ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, ketika Anak Korban sampai di Ruang OSIS sudah terdapat Terdakwa yang sedang bermain Handphone selanjutnya Anak Korban mengambil Sapu dan membersihkan Ruang OSIS, kemudian setelah selesai Terdakwa berjalan ke belakang Lemari dan Anak Korban mengikuti berjalan ke belakang Lemari RUSADI lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakannya naik turun dengan Tangan Anak Korban sambil mencium Anak Korban selama 10 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan setelah Terdakwa membersihkan cairan tersebut dan memakai celananya kembali, JANGAN BILANG ORANG LAIN.” Dan Anak Korban berkata IYA dan langsung keluar dari ruang OSIS dan masuk kedalam kelasnya;
- Kejadian keempat pada bulan Desember 2022, sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban diberitahukan oleh Saksi anak XXXX bahwa Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membersihkan ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, ketika Anak Korban sampai di Ruang OSIS sudah terdapat Terdakwa yang sedang bermain Handphone selanjutnya Anak Korban mengambil Sapu dan membersihkan Ruang OSIS, kemudian setelah selesai Terdakwa berjalan ke belakang Lemari dan Anak Korban mengikuti berjalan ke belakang Lemari RUSADI lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakannya naik turun dengan Tangan Anak Korban sambil mencium Anak Korban, kemudian Terdakwa juga memasukan Tangan sebelah kirinya masuk dari bawah rok Anak Korban dan memasukan telunjuknya, jari manis, dan jari tengah ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa keluar cairan dan setelahnya Terdakwa membersihkan kemaluan dan memakai celananya lalu menyuruh Anak Korban “JANGAN BILANG ORANG LAIN” yang di iyaikan oleh Anak Korban dan setelahnya Anak korban keluar dari ruang OSIS dan menuju ke kelasnya;
- Kejadian Kelima pada Bulan Januari 2023, yang dilakukan di Ruang OSIS SMP Negeri Pangkalan Banteng dengan cara menyuruh anak korban untuk

Halaman 8 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkannya naik turun dengan Tangan Anak Korban sambil mencium Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut ada memberikan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Januari 2023 yang diberikan untuk jajan kepada anak korban;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6201CLU140820070156 pada 29 Juli 2007 telah lahir Anak Korban XXXX anak ke satu (perempuan) dari SURIATMI dan MOH IMRON RUSADI. Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan di Kotawaringin Barat 15 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Thibrani, S.IP;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor: 469/345/P.KM/2023 tanggal 19 Februari 2023 an. ANAK KORBAN XXXX (masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.HAIRULLAH, dokter pada PUSKESMAS KARANG MULYA, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan: "dari hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda tanda kekerasan dan robekan serta luka pada jalan lahir."
- Bahwa berdasarkan Nomor Usul: 810/657.14/BK.III/2014 tanggal 30 Juni 2014 Surat Penetapan NIP CPNS Daerah Pemerintah Kotawaringin Barat dengan jabatan GURU SMP pada SMPN 3 PANGKALAN BANTENG;

Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa XXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak korban;
 - Bahwa anak korban saat ini masih Sekolah, di SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng duduk di kelas 9 (Sembilan) dan saat ini umur 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) Bulan;

Halaman 9 dari 37 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Guru Agama Kristen di SMPN Negeri 3 Pangkalan Banteng dan sekaligus pembina OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng;
- Bahwa **pertama** kali perbuatan itu Terdakwa lakukan terhadap anak korban pada bulan September 2022, sekitar jam 07.10 WIB, saksi anak XXXX memberitahu anak korban di kelas disuruh piket oleh Terdakwa untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng saat itu di ruangan tersebut sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban langsung mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut, setelah selesai anak korban duduk di meja di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan anak korban juga ikut berdiri, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke belakang Lemari dengan mengatakan “ayo ke situ” saat itu anak korban diam saja, kemudian Terdakwa menarik anak korban ke belakang Lemari kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan Masker, kemudian Terdakwa hendak mencium Bibir anak korban, namun anak korban mengatakan “GIMANA NANTI KALAU KETAHUAN GURU YANG LAIN”? kemudian Terdakwa mengatakan “NDA BAKAL KETAHUAN GURU LAIN”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dengan Bibir Terdakwa serta Tangan kanan Terdakwa meraba Payudara anak korban sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa dengan gerakan naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sedangkan Terdakwa terus meraba dan mencium Bibir anak korban;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, dari kermaluan Terdakwa keluar cairan berwarna putih dan cairan tersebut di tampung oleh Terdakwa di Kain Putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan kain itu dan memakai celananya kembali, tidak lama kemudian terdengar bunyi Bel tanda ulangan di mulai saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “JANGAN BILANG ORANG LAIN” dan anak korban menjawab “IYA”, kemudian anak korban keluar ruang OSIS menuju ruang Kelas;

Halaman 10 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **kedua** Terdakwa lakukan pada bulan September 2022, sekira tujuh hari setelah yang pertama, sekira pukul 07.10 WIB, Sdri. NERIN memberitahu anak korban di kelas disuruh piket oleh Terdakwa untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, saat itu di ruangan ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut, setelah selesai anak korban duduk di meja sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan anak korban juga ikut berdiri, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke belakang Lemari dengan mengatakan “ayo ke belakang lemari lagi” dan anak korban mengatakan “IYA”, kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban melepaskan Masker, setelah itu Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Payudara anak korban sebelah kiri menggunakan Tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluannya dan menggerakkan kemaluannya naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba Payudara anak korban dan mencium Bibir anak korban, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar Sperma yang di tampung oleh Terdakwa di Kain Putih yang telah di siapkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dan memakai celananya kembali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “JANGAN BILANG ORANG LAIN” dan anak korban menjawab “IYA”, setelah itu anak korban langsung keluar dan masuk ke kelas;
- Bahwa perbuatan **ketiga** Terdakwa lakukan pada bulan Nopember 2022, sekira pukul 07.15 WIB, sdri. NERIN memberitahu anak korban di kelas disuruh piket oleh Terdakwa membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, di ruangan itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan membersihkan ruang OSIS;
- Bahwa setelah selesai anak korban berdiri sebelah meja Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke belakang Lemari diikuti oleh anak korban, saat itu Terdakwa berdiri di dekat kasur yang telah di gulung kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga

Halaman 11 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas lutut kemudian Terdakwa mencium Bibir anak korban dengan Bibirnya dan meraba Payudara anak korban di sebelah kiri kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkan naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba payudara dan mencium Bibir anak korban, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar cairan Sperma dan tampung oleh Terdakwa di Kain Putih yang telah di siapkan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa membersihkan kemaluannya kembali memakai celananya dan mengatakan kepada "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "IYA", kemudian anak korban keluar dan masuk kelas;
- Bahwa perbuatan **Keempat** Terdakwa lakukan pada bulan Desember 2022, sekitar jam 07.15 WIB, saudari NERIN memberitahu anak korban di kelas disuruh Terdakwa untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, di ruangan itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut;
- Bahwa setelah selesai menyapu anak korban berdiri sebelah meja Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang Lemari diikuti oleh anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Payudara anak korban di sebelah kiri dengan Tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkan kemaluannya naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba Payudara dengan Tangan kanan dan mencium Bibir anak korban, setelah itu Tangan kiri Terdakwa, Terdakwa masukkan dari bawah Rok anak korban terasa salah satu jari Tangan Terdakwa masuk ke sela-sela celana dalam anak korban meraba kemaluan anak korban dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berhenti mencium Bibir dan meraba Payudara anak korban dan meraba kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa mengambil Handuk putih yang ada di Lemari, kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar cairan Sperma dan di tampung dengan Handuk Putih yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dan

Halaman 12 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memakai kembali celananya kembali dan mengatakan kepada anak korban “JANGAN BILANG ORANG LAIN” dan anak korban menjawab “IYA”, setelah itu anak korban langsung keluar dan masuk ke kelas;
- Bahwa perbuatan **kelima** Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2023, sekitar jam 07.15 WIB, saudari NERIN memberitahu anak korban di kelas disuruh Terdakwa untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, di ruangan itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut;
 - Bahwa setelah selesai menyapu anak korban berdiri sebelah meja Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang Lemari diikuti oleh anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Payudara anak korban di sebelah kiri dengan Tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkan kemaluannya naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba Payudara dengan Tangan kanan dan mencium Bibir anak korban, setelah itu Tangan kiri Terdakwa, Terdakwa masukkan dari bawah Rok anak korban terasa salah satu jari Tangan Terdakwa masuk ke sela-sela celana dalam anak korban meraba kemaluan anak korban dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berhenti mencium Bibir dan meraba Payudara anak korban dan meraba kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa mengambil Handuk putih yang ada di Lemari, kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar cairan Sperma dan di tampung dengan Handuk Putih yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dan memakai kembali celananya kembali dan mengatakan kepada anak korban “JANGAN BILANG ORANG LAIN” dan anak korban menjawab “IYA”, setelah itu anak korban langsung keluar dan masuk ke kelas;
 - Bahwa anak korban mau melakukan perbuatan itu dengan Terdakwa karena anak korban takut dengan Terdakwa yang terkenal galak di Sekolah, selain itu Terdakwa juga selalu memberikan imbalan uang kepada anak korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sejumlah Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dan Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Kali;

Halaman 13 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa itu kemudian anak korban ceritakan kepada saksi ALVEN, INES, NERIN pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di kelas 9 b SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng dan orang tua anak korban baru mengetahuinya hari ini Minggu tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa sebelum dan setelah melakukan perbuatan itu kepada anak korban, Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman atau kekerasan kepada anak korban;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOHAMAD IMRON RUSADI Bin MISRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak kandung saksi bernama ANAK KORBAN XXXX Als SITI HILDA diduga telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban lahir di Kotawaringin Barat (Kobar), Tanggal 29 Juli tahun 2007, dan saat ini anak SITI HILDA Berumur 15 (lima belas) Tahun 7 (tujuh) bulan, saat ini masih duduk di kelas 9 di SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini setelah diberitahu oleh saksi ALFIAN, selanjutnya saksi bertanya kepada anak korban tentang informasi yang telah saksi terima dan menurut pengakuan anak korban kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 di ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng yang terletak di RT. 11 RW. 03 Desa Sungai Pakit kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban kepada saksi perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Dada dan Kelamin anak korban;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, saksi membuat laoran ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALFIAN PUGUH BOWONO PUTRA bin TRI WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak korban ANAK KORBAN XXXX Als SITI HILDA diduga telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah salah satu Guru di SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng dan anak korban sekolah di SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah di beritahu oleh adik saksi bernama ALVEN sebagai Ketua OSIS di Sekolah SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, bahwa anak korban telah menjadi korban Pencabulan Terdakwa;
- Bhw saksi ALVEN mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ALVEN melihat ada perubahan sikap anak korban dan setelah di telusuri oleh saksi ALVEN anak korban mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ALVEN tidak memberi tahu saksi kapan dan bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa namun tempatnya di Lingkungan SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng yang terletak di RT. 11 RW. 03 Desa Sungai Pakit kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mengethui peristiw itu saksi bersama warga dan Perangkat Desa sepekat untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban dan setelah di kroscek oleh orang tua anak korban ternyata anak korban membenarkannya, kemudian orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Banteng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi anak XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak korban teman satu Sekolah saksi diduga telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Guru yang mengajar di SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi melihat perubahan sikap anak korban yang sering menyendiri dan teRTutup, kemudian setelah saksi telusuri anak korban mengakui telah di cabuli Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa namun menurut pengakuan anak korban terjadi di ruangan OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng yang terletak di RT. 11 RW. 03 Desa Sungai Pakit kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dengan cara Terdakwa mencium Bibir anak korban, Terdakwa meraba Payudara anak korban dan Tangan anak korban di suruh untuk mengkokok kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi memberitahukan kepada kakak kandung saksi bernama ALFIAN PUGUH BOWONO PUTRA yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng, dan selanjutnya bersama warga dan perangkat Desa sepakat untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua anak korban;
- Bahwa kepada orang tuanya anak korban mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Banteng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi anak XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak korban teman satu Sekolah saksi diduga telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Guru yang mengajar di SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi melihat perubahan sikap anak korban yang sering menyendiri dan teRTutup, kemudian setelah saksi telusuri anak korban mengakui telah di cabuli Terdakwa;
- Bahwa anak kirban sikapnya memang teRTutup namun setelah kejadian tersebut sikapnya lebih teRTutup lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa namun menurut pengakuan anak korban perbuatan itu Terdakwa lakukan di ruangan OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng yang terletak di RT. 11 RW. 03 Desa Sungai Pakit kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan untuk jumlah berapa kalinya anak korban tidak memberi tahu saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saksi ALVEN DARU PANCA ABDI memberitahukan kepada kakaknya bernama ALFIAN

Halaman 16 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUGUH BOWONO PUTRA yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng, dan selanjutnya bersama warga dan perangkat Desa sepakat untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua anak korban;

- Bahwa kepada orang tuanya anak korban mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Banteng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi anak XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak korban teman satu Sekolah saksi diduga telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Guru yang mengajar di SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi melihat perubahan sikap anak korban yang sering menyendiri dan teRTutup, kemudian setelah saksi telusuri anak korban mengakui telah di cabuli Terdakwa;
- Bahwa anak kirban sikapnya memang teRTutup namun setelah kejadian tersebut sikapnya lebih teRTutup lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa namun menurut pengakuan anak korban perbuatan itu Terdakwa lakukan di ruangan OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng yang terletak di RT. 11 RW. 03 Desa Sungai Pakit kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan untuk jumlah berapa kalinya anak korban tidak memberi tahu saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saksi ALVEN DARU PANCA ABDI memberitahukan kepada kakaknya bernama ALFIAN PUGUH BOWONO PUTRA yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng, dan selanjutnya bersama warga dan perangkat Desa sepakat untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua anak korban;
- Bahwa kepada orang tuanya anak korban mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Banteng;

Halaman 17 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Guru di SMPN 3 Pangkalan Banteng, memberikan mata pelajaran agama Kristen di kelas 7A, 8A, dan 9A;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban saat duduk di kelas 8C dan terpilih sebagai pengurus OSIS (sekretaris), saat anak korban duduk di kelas 9C Terdakwa memberikan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK), semester 1 yaitu bulan juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dan mulai akrab dengan anak korban sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anak korban berupa mencium Bibir, meremas payudara dan meraba kemaluan anak korban serta Terdakwa menyuruh anak korban mengocok kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat waktu dan tanggal melakukan perbuatan tersebut namun kejadiannya sekira 5 (lima) kali di ruang OSIS SMPN 3 Pangkalan Banteng yang terletak di RT. 11 RW. 03 Desa Sungai Pakit kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukan perbuatan tersebut, namun perkiraan sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa pertama kali perbuatan itu Terdakwa lakukan terhadap anak korban pada bulan September 2022, sekitar jam 07.10 WIB, Terdakwa minta kepada murid untuk memanggil anak korban untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng saat itu di ruangan tersebut sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban langsung mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut, setelah selesai anak korban duduk di meja di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan anak korban juga ikut berdiri, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke belakang Lemari dengan mengatakan "ayo ke situ" saat itu anak korban diam saja, kemudian Terdakwa menarik anak korban ke belakang Lemari kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan Masker,

Halaman 18 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa hendak mencium Bibir anak korban, namun anak korban mengatakan “GIMANA NANTI KALAU KETAHUAN GURU YANG LAIN”? kemudian Terdakwa mengatakan “NDA BAKAL KETAHUAN GURU LAIN”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dengan Bibir Terdakwa serta Tangan kanan Terdakwa meraba Payudara anak korban sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa dengan gerakan naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sedangkan Terdakwa terus meraba dan mencium Bibir anak korban;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, dari kermaluan Terdakwa keluar cairan berwarna putih dan cairan tersebut di tampung oleh Terdakwa di Kain Putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan kain itu dan memakai celananya kembali, tidak lama kemudian terdengar bunyi Bel tanda ulangan di mulai saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “JANGAN BILANG ORANG LAIN” dan anak korban menjawab “IYA”, kemudian anak korban keluar ruang OSIS menuju ruang Kelas;
- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan pada bulan September 2022, sekira tujuh hari setelah yang pertama, sekira pukul 07.10 WIB, memanggil anak korban untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, saat itu di ruangan ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut, setelah selesai anak korban duduk di meja sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan anak korban juga ikut berdiri, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke belakang Lemari dengan mengatakan “ayo ke belakang lemari lagi” dan anak korban mengatakan “IYA”, kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban melepaskan Masker, setelah itu Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Payudara anak korban sebelah kiri menggunakan Tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluannya dan menggerakkan kemaluannya naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba Payudara anak korban dan mencium Bibir anak korban, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar Sperma yang di tampung oleh Terdakwa di Kain Putih yang telah di

Halaman 19 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dan memakai celananya kembali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "IYA", setelah itu anak korban langsung keluar dan masuk ke kelas;
- Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada bulan Nopember 2022, sekira pukul 07.15 WIB, Terdakwa memanggil anak korban untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, di ruangan itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan membersihkan ruang OSIS;
- Bahwa setelah selesai anak korban berdiri sebelah meja Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke belakang Lemari diikuti oleh anak korban, saat itu Terdakwa berdiri di dekat kasur yang telah di gulung kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa mencium Bibir anak korban dengan Bibirnya dan meraba Payudara anak korban di sebelah kiri kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkan naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba payudara dan mencium Bibir anak korban, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar cairan Sperma dan tampung oleh Terdakwa di Kain Putih yang telah di siapkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membersihkan kemaluannya kembali memakai celananya dan mengatakan kepada "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "IYA", kemudian anak korban keluar dan masuk kelas;
- Bahwa perbuatan keempat Terdakwa lakukan pada bulan Desember 2022, sekitar jam 07.15 WIB, Terdakwa memanggil anak korban untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, di ruangan itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut;
- Bahwa setelah selesai menyapu anak korban berdiri sebelah meja Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang Lemari diikuti oleh anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Payudara anak korban di sebelah kiri dengan Tangan kanan

Halaman 20 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkan kemaluannya naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba Payudara dengan Tangan kanan dan mencium Bibir anak korban, setelah itu Tangan kiri Terdakwa, Terdakwa masukkan dari bawah Rok anak korban terasa salah satu jari Tangan Terdakwa masuk ke sela-sela celana dalam anak korban meraba kemaluan anak korban dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berhenti mencium Bibir dan meraba Payudara anak korban dan meraba kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa mengambil Handuk putih yang ada di Lemari, kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar cairan Sperma dan di tampung dengan Handuk Putih yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dan memakai kembali celananya kembali dan mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "IYA", setelah itu anak korban langsung keluar dan masuk ke kelas;

- Bahwa perbuatan kelima Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2023, sekitar jam 07.15 WIB, saudari NERIN memberitahu anak korban di kelas disuruh Terdakwa untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, di ruangan itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut;
- Bahwa setelah selesai menyapu anak korban berdiri sebelah meja Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang Lemari diikuti oleh anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Payudara anak korban di sebelah kiri dengan Tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkan kemaluannya naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba Payudara dengan Tangan kanan dan mencium Bibir anak korban, setelah itu Tangan kiri Terdakwa, Terdakwa masukkan dari bawah Rok anak korban terasa salah satu jari Tangan Terdakwa masuk ke sela-sela celana dalam anak korban meraba kemaluan anak korban dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berhenti mencium Bibir dan meraba Payudara anak korban dan meraba kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa mengambil Handuk putih yang ada di Lemari, kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar cairan Sperma dan di tampung

Halaman 21 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Handuk Putih yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dan memakai kembali celananya kembali dan mengatakan kepada anak korban “JANGAN BILANG ORANG LAIN” dan anak korban menjawab “IYA”, setelah itu anak korban langsung keluar dan masuk ke kelas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui umur anak korban sekira 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah kelamin Terdakwa mengeluarkan Sperma, Terdakwa merasa puas, selanjutnya mengatakan kepada anak korban agar kejadian tersebut tidak diceritakan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin maupun jari Tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, hanya meraba raba kelaminnya dengan jari tengah Tangan dengan maksud agar anak korban terangsang;
- Bahwa Terdakwa pernah 5 (lima) kali memberikan uang kepada anak korban setelah melakukan perbuatan itu, jumlah tidak tentu antara Rp. 20.000.- (dua puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu) rupiah, karena terkadang saat jam istirahat anak korban datang menemui Terdakwa minta uang jajan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena khilaf dan dorongan hawa nafsu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama YULIANTI ANA COSTANTIN NOIJA anak dari JOHANES YAFET NOIYA, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban bernama SITI HILDA;
- Bahwa saksi melalui keponakan mengetahui dari sosial milik anak korban pasca kejadian ini sepeRTinya tidak mengalami trauma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa update media sosial milik anak korban tersebut;
- Bahwa di media sosial milik anak korban terlihat sedang nongkrong bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar baju batik berwarna biru dan rok berwarna putih;

Halaman 22 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar Bra berwarna hitam;
3. 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu;
4. 1 (Satu) stel baju PDH pemda;
5. 1 (Satu) lembar Handuk warna hijau muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto copy Akta Kelahiran Nomor 6201CLU140820070156 tanggal 15 Agustus 2007 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Thibrani, S.IP;
- Visum Et Repertum, Nomor: 469/ 345/ P.KM/ 2023 tanggal 19 Februari 2023 an. ANAK KORBAN XXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.HAIRULLAH, dokter pada PUSKESMAS KARANG MULYA;
- Foto copy Surat Nomor Usul: 810/657.14/BK.III/2014 tanggal 30 Juni 2014 Surat Penetapan NIP CPNS Daerah Pemerintah Kotawaringin Barat dengan jabatan GURU SMP pada SMPN 3 PANGKALAN BANTENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Guru di SMPN 3 Pangkalan Banteng, memberikan mata pelajaran Agama Kristen di kelas 7A, 8A, dan 9A dan telah diusulkan menjadi PNS sebagaimana Surat Nomor Usul: 810/657.14/BK.III/2014 tanggal 30 Juni 2014 Surat Penetapan NIP CPNS Daerah Pemerintah Kotawaringin Barat dengan jabatan GURU SMP pada SMPN 3 PANGKALAN BANTENG;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban saat duduk di kelas 8C dan terpilih sebagai pengurus OSIS (sekretaris), saat anak korban duduk di kelas 9C Terdakwa memberikan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK), dan mulai akrab dengan anak korban sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anak korban berupa mencium Bibir, meremas payudara dan meraba kemaluan anak korban serta Terdakwa menyuruh anak korban mengocok kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejumlah 5 (lima) kali di ruang OSIS SMPN 3 Pangkalan Banteng yang terletak di RT. 11 RW. 03 Desa Sungai Pakit kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pertama kali perbuatan itu Terdakwa lakukan pada bulan September 2022, pukul 07.10 WIB, Terdakwa minta kepada murid untuk memanggil anak korban untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng saat itu di ruangan tersebut

Halaman 23 dari 37 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban langsung mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut, setelah selesai anak korban duduk di meja di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan anak korban juga ikut berdiri, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke belakang Lemari dengan mengatakan “ayo ke situ” saat itu anak korban diam saja, kemudian Terdakwa menarik anak korban ke belakang Lemari kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan Masker, kemudian Terdakwa hendak mencium Bibir anak korban, namun anak korban mengatakan “GIMANA NANTI KALAU KETAHUAN GURU YANG LAIN”? kemudian Terdakwa mengatakan “NDA BAKAL KETAHUAN GURU LAIN”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dengan Bibir Terdakwa serta Tangan kanan Terdakwa meraba Payudara anak korban sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa dengan gerakan naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sedangkan Terdakwa terus meraba dan mencium Bibir anak korban;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, dari kemaluan Terdakwa keluar cairan berwarna putih dan cairan tersebut di tampung oleh Terdakwa di Kain Putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan kain itu dan memakai celananya kembali, tidak lama kemudian terdengar bunyi Bel tanda ulangan di mulai saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “JANGAN BILANG ORANG LAIN” dan anak korban menjawab “IYA”, kemudian anak korban keluar ruang OSIS menuju ruang Kelas;
- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan pada bulan September 2022, pukul 07.10 WIB, Terdakwa memanggil anak korban untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, saat itu di ruangan ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut, setelah selesai anak korban duduk di meja sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan anak korban juga ikut berdiri, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke belakang Lemari dengan mengatakan “ayo ke belakang lemari lagi” dan anak korban mengatakan “IYA”, kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menyuruh anak

Halaman 24 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melepaskan Masker, setelah itu Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Payudara anak korban sebelah kiri menggunakan Tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluannya dan menggerakkan kemaluannya naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba Payudara anak korban dan mencium Bibir anak korban, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar Sperma yang di tampung oleh Terdakwa di Kain Putih yang telah di siapkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dan memakai celananya kembali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "IYA", setelah itu anak korban langsung keluar dan masuk ke kelas;
- Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada bulan Nopember 2022, pukul 07.15 WIB, Terdakwa memanggil anak korban untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, di ruangan itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan membersihkan ruang OSIS;
- Bahwa setelah selesai anak korban berdiri sebelah meja Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke belakang Lemari diikuti oleh anak korban, saat itu Terdakwa berdiri di dekat kasur yang telah di gulung kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa mencium Bibir anak korban dengan Bibirnya dan meraba Payudara anak korban di sebelah kiri kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkan naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba payudara dan mencium Bibir anak korban, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar cairan Sperma dan tampung oleh Terdakwa di Kain Putih yang telah di siapkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membersihkan kemaluannya kembali memakai celananya dan mengatakan kepada "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "IYA", kemudian anak korban keluar dan masuk kelas;
- Bahwa perbuatan keempat Terdakwa lakukan pada bulan Desember 2022, pukul 07.15 WIB, Terdakwa memanggil anak korban untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3

Halaman 25 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Banteng, di ruangan itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut;

- Bahwa setelah selesai menyapu anak korban berdiri sebelah meja Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang Lemari diikuti oleh anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Payudara anak korban di sebelah kiri dengan Tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkan kemaluannya naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba Payudara dengan Tangan kanan dan mencium Bibir anak korban, setelah itu Tangan kiri Terdakwa, Terdakwa masukkan dari bawah Rok anak korban terasa salah satu jari Tangan Terdakwa masuk ke sela-sela celana dalam anak korban meraba kemaluan anak korban dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berhenti mencium Bibir dan meraba Payudara anak korban dan meraba kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa mengambil Handuk putih yang ada di Lemari, kemudian dari kermaluan Terdakwa keluar cairan Sperma dan di tampung dengan Handuk Putih yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dan memakai kembali celananya kembali dan mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "IYA", setelah itu anak korban langsung keluar dan masuk ke kelas;
- Bahwa perbuatan kelima Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2023, pukul 07.15 WIB, memanggil anak korban melalui murid lainya disuruh Terdakwa untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, di ruangan itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut;
- Bahwa setelah selesai menyapu anak korban berdiri sebelah meja Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang Lemari diikuti oleh anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Payudara anak korban di sebelah kiri dengan Tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkan kemaluannya naik turun dengan Tangan kanan

Halaman 26 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, sambil Terdakwa meraba Payudara dengan Tangan kanan dan mencium Bibir anak korban, setelah itu Tangan kiri Terdakwa, meraba kemaluan anak korban dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berhenti mencium Bibir dan meraba Payudara anak korban dan meraba kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa mengambil Handuk putih yang ada di Lemari, kemudian dari kemaluan Terdakwa keluar cairan Sperma dan di tampung dengan Handuk Putih yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dan memakai kembali celananya kembali dan mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "IYA", setelah itu anak korban langsung keluar dan masuk ke kelas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu umur anak korban baru 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan itu kepada anak korban Terdakwa telah kali memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp, 120.000.- (seratus dua puluh ribu) rupiah, sebagai uang jajan;
- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum, Nomor: 469/ 345/ P.KM/ 2023 tanggal 19 Februari 2023 an. ANAK KORBAN XXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.HAIRULLAH, dokter pada PUSKESMAS KARANG MULYA dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda tanda kekerasan dan robekan serta luka pada jalan lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 27 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan penuntut umum, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam perkara ini bernama Terdakwa XXXX, yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa yang mana identitasnya telah dibenarkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terbukti di persidangan Terdakwa adalah seorang Guru mata pelajaran Agama Kristen Protestan di SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Halaman 28 dari 37 Putusan [REDACTED]



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. *Opzet* sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja sedangkan perbuatan tersebut memang merupakan tujuan dari pelaku;
2. *Opzet* sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids*) yaitu seseorang yang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu tersebut perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. *Opzet* sebagai kemungkinan (*voordadelijk opzet*) atau biasa disebut dengan *opzet* bersyarat (*dolus eventualis*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut kemungkinan perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa penekanan dalam unsur ini adalah terlaksananya suatu perbuatan yang menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan kesengajaan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan anasir unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan keji dan kotor tidak senonoh melanggar kesopanan, kesusilaan, sedangkan mencabuli adalah mencemari (kehormatan perempuan), misalnya memegang bagian intim dari seorang perempuan, payudara, kemaluan bokong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anak korban berupa mencium Bibir, meremas payudara dan meraba kemaluan anak korban serta Terdakwa menyuruh anak korban mengocok kelamin Terdakwa, perbuatan itu Terdakwa lakukan pertama kali di ruang OSIS SMPN 3 Pangkalan Banteng yang terletak di RT. 11 RW. 03 Desa Sungai Pakit kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dengan cara, awalnya Terdakwa minta kepada salah seorang murid untuk memanggil anak korban untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng saat itu di ruangan tersebut sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban langsung mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut, setelah selesai anak korban duduk di meja di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan anak korban juga ikut berdiri, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke belakang Lemari dengan mengatakan "ayo ke situ" saat itu anak korban diam saja, kemudian Terdakwa menarik anak korban ke belakang Lemari kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan Masker, kemudian Terdakwa hendak mencium Bibir anak korban, namun anak korban mengatakan "GIMANA NANTI KALAU KETAHUIAN GURU YANG LAIN"? kemudian Terdakwa mengatakan "NDA BAKAL KETAHUIAN GURU LAIN", selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dengan Bibir Terdakwa serta Tangan kanan Terdakwa meraba Payudara anak korban sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa dengan gerakan naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa terus meraba Payudara anak korban dan mencium Bibir anak korban. Selanjutnya serelah 10 (sepuluh) menit, dari kemaluan Terdakwa keluar

Halaman 30 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sperma yang Terdakwa tampung dengan Kain berwarna Putih yang telah di siapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan kain itu dan memakai celananya kembali, kemudian terdengar bunyi Bel tanda ulangan di mulai saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "IYA", kemudian anak korban keluar ruang OSIS menuju ruang Kelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan perbuatan serupa Terdakwa lakukan sejumlah 5 (lima) kali di tempat yang sama terhadap anak korban dan yang terakhir kali Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2023; awalnya pada pukul 07.15 WIB, Terdakwa memanggil anak korban melalui murid lainnya disuruh untuk membersihkan ruangan OSIS, kemudian anak korban datang ke Ruang OSIS SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, di ruangan itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di meja sambil bermain HP dan Laptop, kemudian anak korban mengambil Sapu dan menyapu ruangan tersebut, setelah selesai menyapu anak korban berdiri sebelah meja Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang Lemari diikuti oleh anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa mencium Bibir anak korban dan meraba Payudara anak korban di sebelah kiri dengan Tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa dan menggerakkan kemaluannya naik turun dengan Tangan kanan anak korban, sambil Terdakwa meraba Payudara dengan Tangan kanan dan mencium Bibir anak korban, setelah itu Tangan kiri Terdakwa, meraba kemaluan anak korban dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berhenti mencium Bibir dan meraba Payudara anak korban dan meraba kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa mengambil Handuk putih yang ada di Lemari, kemudian dari kemaluan Terdakwa keluar cairan Sperma dan di tampung dengan Handuk Putih yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dan memakai kembali celananya kembali dan mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG ORANG LAIN" dan anak korban menjawab "IYA", setelah itu anak korban langsung keluar dan masuk ke kelas;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas setiap akan melakukan perbuatan itu Terdakwa memanggil anak korban melalui murid lainnya dengan alasan untuk membersihkan ruangan OSIS dan setelah melakukan

Halaman 31 dari 37 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp, 120.000.- (seratus dua puluh ribu) rupiah, sebagai uang jajan sedangkan perbuatan itu diakui oleh Terdakwa dipersidangan karena Terdakwa tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka dapat di simpulkan oleh Majelis bahwa sendainya Terdakwa mengatakan maksud Terdakwa yang sebenarnya memanggil anak korban adalah untuk melakukan perbuatan cabul sudah tentu anak korban akan menolak terbukti di persidangan saat pertama kali diajak oleh Terdakwa melakukan perbuatan itu anak korban menolak dengan mengatakan “NGGAK..!, GIMANA NANTI KALAU KETAHUAN GURU YANG LAIN”? kemudian Terdakwa mengatakan “NDA BAKAL KETAHUAN GURU LAIN” selain itu juga anak mengerangkan di persidangan bahwa anak korban mau melakukan perbuatan itu dengan Terdakwa karena anak korban takut dengan Terdakwa yang terkenal galak di Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6201CLU140820070156 tanggal 15 Agustus 2007 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Thibrani, S.IP, anak korban lahir pada 29 Juli 2007 sehingga pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meraba Payudara dan kelamin anak korban dan Terdakwa meminta anak korban untuk memegang Kelamin Terdakwa, sedangkan perbuatan itu menurut Majelis Hakim berdasarkan pengertian cabul diatas adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh melanggar kesopanan, kesusilaan, dan menurut hasil Visum Et Repertum, Nomor: 469/ 345/ P.KM/ 2023 tanggal 19 Februari 2023 an. ANAK KORBAN XXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.HAIRULLAH, dokter pada PUSKESMAS KARANG MULYA dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda tanda kekerasan dan robekan serta luka pada jalan lahir, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap anak, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

Halaman 32 dari 37 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan fakta yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah Guru di SMPN 3 Pangkalan Banteng, memberikan mata pelajaran Agama Kristen di kelas 7A, 8A, dan 9A dan telah diusulkan menjadi PNS sebagaimana Surat Nomor Usul: 810/657.14/BK.III/2014 tanggal 30 Juni 2014 Surat Penetapan NIP CPNS Daerah Pemerintah Kotawaringin Barat dengan jabatan GURU SMP pada SMPN 3 PANGKALAN BANTENG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah tenaga kependidikan, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ini beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau putusan;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, dilakukan sejumlah 5 (lima) kali, dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa timbul dari satu niat atau kehendak yang sama, jenis perbuatan yang sama terhadap satu orang yang sama dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak lama yaitu sejak Bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pemidanaan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa, mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan berjanji tidak mengulangi sedangkan penjatuan hukuman pidana terhadap Terdakwa adalah konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain hal diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal khusus berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sedangkan sebagaimana terungkap di persidangan Terdakwa adalah tenaga kependidikan yang menjadi pemberatan bagi perbuatan Terdakwa, Terdakwa yang berprofesi sebagai tenaga kependidikan seharusnya mengajarkan

Halaman 34 dari 37 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budi pekerti yang luhur kepada seluruh anak didiknya namun sebaliknya Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada anak didiknya maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) Lembar Baju Batik Berwarna Biru dan Rok Berawarna Putih, 1 (Satu) Lembar Bra Berwarna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu; Adalah Pakaian milik anak korban yang digunakan saat dilakukan perbuatan cabul, jika di kembalikan kepada anak korban dikawatirkan akan menimbulkan trauma kepada anak korban, maka terhadap pakaian itu perlu untuk Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Stel Baju PDH Pemd dan 1 (Satu) Lembar Handuk warna hijau muda adalah pakaian Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap pakaian itu perlu untuk Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai tenaga kependidikan melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana di lingkungan Sekolah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 35 dari 37 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan tipu muslihat, untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak, yang dilakukan oleh tenaga kependidikan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Baju Batik Berwarna Biru dan Rok Berawarna Putih;
 - 1 (Satu) Lembar Bra Berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
 - 1 (Satu) Stel Baju PDH Pemda;
 - 1 (Satu) Lembar Handuk warna hijau muda;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., Firmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta

Halaman 36 dari 37 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ayu Anastasia Dewanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 37 dari 37 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)